



P U T U S A N

NOMOR 49/PID/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Dalmi Alias Ebis Bin Supri;**
Tempat Lahir : Kab. Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 30 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cempae, Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2016;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Khair Khalis Syurkati, SH.,MH Advokat/Penasehat hukum berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum orang Indonesia beralamat I : Jl. Gunung Merapi No. 36 A Makassar, II. Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2016;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2017 Nomor 49 / PID / 2017 / PT. Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2017 Nomor 49 / PID / 2017 / PT. Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Januari 2017, Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Snj; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 15 November 2016, Reg. Perkara Nomor : PDM – 55 /
SNJI/Euh.2/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa Dalmi alias Ebis Bin Supri, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Pinggir Empang Dusun Cempae Desa Tongke –Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena perkosaan, yang dilakukan dengan cara-cara antarlain sebagai berikut :

Setelah terdakwa menelpon saksi korban Nuraeni Binti Ali Johan untuk mengajak saksi korban jalan-jalan lalu terdakwa menjemput saksi korban di depan rumah saksi Muliati kemudian terdakwa membonceng saksi korban menuju ke pinggir empang, setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berjalan menuju kepinggir empang, setelah tiba di pinggir empang terdakwa berhenti berjalan lalu terdakwa menyuruh saksi korban buka celana, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa dengan cara memaksa dan menarik keras celana saksi korban lalu terdakwa melorotkannya sampai kelutut saksi korban, setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan kain kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam dan membukanya sampai lepas dari kedua kaki saksi korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana panjang dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.49/PID/2017/PT.Mks



celana dalamnya kemudian menindis tubuh saksi korban sehingga saksi korban berontak dan menolak, akan tetapi terdakwa terus memaksa terdakwa tetap memaksa lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun susah sehingga terdakwa mengeluarkan lalu mendorongnya secara keras, sehingga saksi korban kesakitan kemudian terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorongnya keluar masuk sampai sperma keluar dan tumpah di dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya lalu terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya lalu terdakwa membonceng saksi korban meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 99007644/VER/RSUD-SJ/X/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik alat kelamin wanita ditemukan sebagai berikut :

1. Bibir kemaluan tampak lecet kemerahan dan luka robek
2. Serambi kemaluan tampak luka lecet
3. Selaput dara tampak bengkak dan berwarna pucat kebiruan
4. Anggota gerak bagian bawah tampak memar di lutut kiri dengan ukuran 7,5 x 5,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kelainan pada alat kelamin akibat persentuhan tumpul

Ditemukan permukaan di daerah anggota gerak bagian bawah sesuai kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya N0.Reg. Perkara:PDM-55/Sinjai/Euh.2/11/2016, tertanggal 6 Desember 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Dalmi Alias Ebis Bin Supri bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dalmi Alias Ebis Bin Supri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bergambar nomor "55";
 - 1 (satu) celana panjang kain tanpa resleting warna merah dengan motif bunga warna warni;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dengan tulisan "PLEASURE";
 - 1 (satu) lembar BH;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dan terdapat tulisan "HURLEY";
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan terdapat kantong pada celana bagian samping;
 - 1 (satu) lembar celana dalam dengan motif garis ungu kombinasi biru dan terdapat tulisan "ARTOP" berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Pegadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Januari 2017, Nomor
106/PID.B/2016/PN.Snj telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Dalmi Alias Ebis Bin Supri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bergambar nomor "55";
 - 1 (satu) celana panjang kain tanpa resleting warna merah dengan motif bunga warna warni;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dengan tulisan "PLEASURE";
 - 1 (satu) lembar BH;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dan terdapat tulisan "HURLEY";
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dan terdapat kantong pada celana bagian samping;
 - 1 (satu) lembar celana dalam dengan motif garis ungu kombinasi biru dan terdapat tulisan "ARTOP" berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 Januari 2017 sesuai Akte permintaan banding, Nomor 106/Akta.Pid.B/2016/PN.Snj. yang dibuat oleh H. MANGUNG, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sinjai dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Januari 2017 dan Foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;



Bahwa adapun dasar Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan memori banding atas putusan tersebut yakni :

Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan(Pledooi).

Lagi pula hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa sangatlah berat, bahkan lebih berat dari pelaku pembunuhan sadis sekalipun, padahal perbuatan Terdakwa sebagai seorang lelaki dan korban selaku perempuan, dilakukan tanpa adanya paksaan atau ancaman melainkan dilakukan karena mau sama mau.

Dengan tidak dipenuhinya unsur pemaksaan atau ancaman sebagaimana diamsudkan oleh jaksa penuntut umum yang diperkuat oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa DALMI Bin SUPRI menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan **pemeriksaan** sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat membebaskan Terdakwa DALMI Alias EBIS Bin SUPRI dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai adalah sebagai berikut :



1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena dalam eterangannya dibawah sumpah, tidak seorang saksiupun menyaksikan perbuatan tindak pidana dilakukan selain saksi korban sendiri, demikian pula rangkaian kejadian baik sebelum maupun setelah tindak pidana dilakukan tidak seorangpun menyaksikan adanya kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban.

Bahkan Bukti Surat berupa Visum et repertum dari rumah sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, seharusnya dikesampingkan oleh karena Pembuatan "VISUM TERSEBUT" menunjukkan adanya kesenjangan waktu yang cukup lama , antara waktu dibuatnya Visum yakni tanggal 03 Oktober dan Waktu kejadian perkara (Tempus delicti) yakni 08 September 2016 (berpaut hampir 1 (satu) Bulan).

Dimana luka lecet kelamin sebagaimana ditulis dalam salah satu media kesehatan on-line yakni Informasi Obat Herbal (<http://www.iki-informasi.com/>) yang menyebutkan bahwa Luka lecet pada kelamin hanya membutuhkan waktu 4-5 hari penyembuhan, namun jika lebih dari 14 hari belum sembuh berarti terjadi infeksi.

Sayangnya tidak diungkapkan bahwa apakah Luka yang disebabkan benda tumpul sebagaimana isi VISUM tersebut terjadi sebagai LUKA LAMA atau LUKA BARU.

Majeis Hakim yang Mulia

Bahwa rangkaian kejadian diawali dengan saling menelpon antara korban dan pelaku, lalu janji bersama untuk bertemu di kampung korban yang



berjarak puluhan kilometer, lalu pelaku menjemput korban dengan sepeda motornya, dan bepergian bersama ke kota sinjai.

Bahwa Terdakwa sama sekali mengakui terjadinya hubungan seksual dengan perempuan Nuraeni Binti Ali Johan, namun tidak dengan kekerasan melainkan mau sama mau.

Lagi pula saksi korban per. Nuraeni Binti Ali Johan tidak berusaha untuk lari pada saat terdakwa bonceng maupun saat berusaha menyentubuhi saksi korban, bahkan saat Terdakwa pulang bersama saksi dihadang oleh Keluarga saksi namun saksi tidak berusaha Turun atau berontak diatas motor, padahal saat itu Keluarga Korban sudah menghadang motor yang dikendarai pelaku bersama korban per. Nuraeni Binti Ali Johan, bahkan terdakwa sempat kena pukulan di bagian bahu, Jika korban merasa keberatan tentu saat itu bisa turun dan meminta pertolongan,.

Hal manalebih jelasnya Terdakwa mengakui didepan persidangan dan Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya**
- **Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi korban maupun saksi lainnya.**
- **Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 08 september 2016, dimana awalnya Terdakwa bersama Saksi korban janji ketemuan lewat HP, lalu Saksi korban menyampaikan alamat tepatnya untuk dijemput, lalu Terdakwa menjemputnya.**
- **Bahwa terdakwa membantah dengan keras kalo Terdakwa memaksa saksi, apalagi sampai mengikat mulutnya dengan sapu tangan, lalu bertsetubuh.**



- **Bahwa saksi korbanlah yang terlebih dahulu menelpon Terdakwa, dan janji untuk bertemu di kampungnya.**
 - **Bahwa benar Terdakwalah yang menjemput saksi di dekat rumahnya dengan motor, memberi petunjuk posisinya lalu memboncengnya, namun Terdakwa tidak memaksanya naik di motor melainkan saksi naik sendiri.**
 - **Bahwa benar ditempat kejadian Terdakwalah yang membuka celana korban tapi atas persetujuan korban.**
 - **Bahwa saat di bonceng hingga ditempat kejadian saksi tidak pernah berontak apalagi berteriak.**
 - **Bahwa saksi korban tidak berusaha untuk lari pada saat terdakwa bonceng maupun saat berusaha menyetubuhi saksi korban, bahkan saat Terdakwa pulang bersama saksi dihadang oleh Keluarga saksi saksi tidak berusaha Turun atau berontak diatas motor.**
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dan penuntut umum.
 - Bahwa selain itu antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang tidak sesuai, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sinjai. Sebagaimana keterangan berupa "Rekaan" bahwa saksi menyumbat mulut Terdakwa dengan sapatangan adalah FIKSI belaka,



karena tidak ada barangbukti berupa sapu tangan baik dari Terdakwa maupun saksi korban.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya.

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direkayasa untuk merangkai suatu peristiwa in casu perkosaan sehingga Unsur terpenuhi padahal yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun selain Saksi per. Nuraeni Binti Ali Johan, sehingga saksi selain korban dengan demikian saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai TESTIMONIUM DE AUDITU sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Serta tidak pula didukung dengan alat bukti yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, sebagaimana asas UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS (satu saksi bukanlah saksi).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah, terbukti



Majelis Hakim membenarkan tuntutan JPU dan sama sekali tidak mempertimbangkan Pledooi terdakwabahkan menghukum sesuai Tuntutan Jaksa tanpa adanya Alasan Pemaaf padahal Majelis tahu betul bahwa Terdakwa adalah Pemuda yang baru berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dan baru kali ini berurusan dengan hukum.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan sebagaimana maksud pasal 285.KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Perbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa DALMI ALIAS EBIS BIN SUKRI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 106/ Pid. B / 2016 / PN. Snj. tanggal 10 Januari 2012;
- Menyatakan bahwa Terdakwa DALMI ALIAS EBIS BIN SUKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ;



- Membebaskan Terdakwa DALMI ALIAS EBIS BIN SUKRI dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa DALMI ALIAS EBIS BIN SUKRI
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa DALMI ALIAS EBIS BIN SUKRI kepada Negara.

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Januari 2017, Nomor: 106/Pid.B/2016/PN.Snj, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **Dalmi Alias Ebis Bin Supri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**"; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta atau hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi Makassar sehingga memori banding tersebut dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal



10 Januari 2017, Nomor: 106/Pid.B/2016/PN.Snj, sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjaia tanggal 10 Januari 2017, Nomor: 106/Pid.B/2016/PN.Snj, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal, 13 Maret 2017 oleh kami, H. ZAINAL ABIDIN,SH, M,H, sebagai ketua majelis, AHMAD SEMMA, SH., dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum, keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAPARUDDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.,

ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH, M.H.,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

adil dan

adil dan

adil dan

adil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)